



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Long Iram, 06 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat;  
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Loa Duri, 06 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan suratnya tertanggal 05 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 05 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 726/57/II/1990, tanggal 22 Februari 1990;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua

Halaman 1 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di [REDACTED] selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED] selama 11 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kabupaten Kutai selama 9 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED];

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

- a. [REDACTED], NIK 6402026302930001, tempat tanggal lahir Loa Duri, 23 Februari 1993, usia 26;
- b. [REDACTED], NIK 6402024404965001, tempat tanggal lahir 04 April 1995, usia 24;
- c. [REDACTED], NIK 6402022202020002, tempat tanggal lahir Loa Duri 22 Februari 2002, usia 17 tahun;
- d. [REDACTED], NIK 6402026312110001, tempat tanggal lahir Jembayan, 23 Desember 2011, usia 8 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 1997 mulai terjadi perselisihan dan percecokan terus menerus di karenakan;

- a. Tergugat mulai melakukan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan Penggugat menolak melayani berhubungan badan karna Penggugat merasa lelah berjualan sembako sambil menjaga anak;
- b. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa, pada bulan April tahun 2017, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal Penggugat hanya ikut bergotong royong di kampung, dan akibatnya, Tergugat marah dan meninju di wajah dan kemaluan Penggugat, namun Tergugat langsung meminta maaf kepada Penggugat dan Penggugat memaafkan Tergugat;

6. Bahwa, pada malam pertama bulan Ramadhan tahun 2019, Tergugat kembali memukul Penggugat dengan cara menampar,

Halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantam dan meninju wajah, badan dan kemaluan Penggugat yang masih terasa sakit hingga saat ini, karena Penggugat enggan melayani untuk berhubungan badan disebabkan Tergugat selalu kasar;

7. Bahwa, pada malam tanggal 02 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan, namun keesokan harinya, Tergugat kembali cemburu kepada Penggugat, karena Penggugat memasang foto laki-laki yang tidak dikenal di aplikasi share it, dan akibat peristiwa tersebut, Tergugat kembali menendang Penggugat di kaki, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Gunawan, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Sendawar) pada tanggal 7 Agustus 2019 yang menyatakan tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat. Adapun yang dibantah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan Penggugat menolak melayani berhubungan badan pada tahun 1997, Tergugat pernah memukul Penggugat hanya dua kali yaitu pada tahun 2016 karena Penggugat ingin meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kembali ke rumah pada bulan Mei 2017;
- Bahwa benar Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat karena sikap Penggugat sudah berubah terhadap Tergugat;
- Bahwa tidak benar pada bulan April 2017 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan meninju di wajah dan kemaluan Penggugat, karena pada saat itu Tergugat berada di [REDACTED];
- Bahwa tidak benar pada malam pertama bulan Ramadhan 2019 Tergugat memukul badan dan kemaluan Penggugat karena tidak mau melayani Tergugat untuk berhubungan badan;
- Bahwa benar pada malam tanggal 2 Juli 2019 Tergugat cemburu karena Penggugat memasang foto laki-laki di handphone Penggugat dan menendang pantat Penggugat tetapi tidak kuat, dan sejak saat itu telah pisah ranjang hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membantah jawaban Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat pada tahun 1997 ketika masih tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pergi dari rumah bukan tanpa sebab, melainkan karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan April 2017 tersebut Tergugat sedang pulang ke [REDACTED] dari [REDACTED];
- Bahwa pada malam bulan Ramadhan Penggugat ingin menghadiri rapat di Lamin namun dilarang oleh Tergugat, akhirnya Penggugat tidak jadi pergi ke Lamin dan berbaring di kamar, pada saat itulah Tergugat memukul wajah dan kemaluan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 726/57/II/1990 tanggal 27 Pebruari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai. Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Linggang Kebut, 01 September 1975, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Protestan di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di [REDACTED];
  - Bahwa menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat sering cemburu dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Linggang Melapeh, 11 Juni 1950, agama Kristen Katholik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED],  
[REDACTED],  
Kabupaten Kutai Barat;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Katholik di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di [REDACTED];
  - Bahwa menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat sering cemburu dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apaun di persidangan;

Halaman 6 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon dibacakan putusan, dan juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 726/57/II/1990 tanggal 27 Pebruari 1990, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Gunawan, S.HI. dengan laporan tertanggal 7 Agustus 2019 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 18 Pebruari 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa menurut cerita Penggugat rumah tangganya sudah tidak harmonis Tergugat sering cemburu dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 dimana Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa menurut cerita Penggugat rumah tangganya sudah tidak harmonis Tergugat sering cemburu dan melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dimana Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam rumah tangga tidak semua diketahui oleh orang lain termasuk keluarga dekat, maka hal-hal yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat maka patut dinyatakan telah terbukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016;
2. Bahwa penyebabnya Tergugat sering cemburu dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Juli 2019 hingga sekarang ;

Halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berselisih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan juga mediasi, namun Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, demikian pula usaha perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali juga tidak bisa menyatukan hati Penggugat dan Tergugat lagi, sehingga keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga hanya sebelah pihak, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa

Halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fi ath-Thalâq Juz I* halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين با  
لسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan rasa keadilan".*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis

**A. Rukip, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.**

**Gunawan, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Suhaimi Rahman, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 770.000,00   |
| 4. Redaksi           | : Rp 10.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah               | : Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) |